

BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta unsur Perangkat Daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perangkat Daerah dibentuk oleh Penjabat Pangandaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, lembaga lain dan Staf Ahli;
- 7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;
- 9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Pangandaran;
- 10. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- 11. Lembaga Lain adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersediri;
- 12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- 13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 14. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- 15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pangandaran;
- 16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan;
- 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 6. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
 - 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa.
 - e. Kecamatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum:
 - 1. Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi
 - a) Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum, Evaluasi, Dokumentasi dan HAM;
 - c) Sub Bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 3. Bagian Kepegawaian
 - a) Sub Bagian Mutasi Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Karir dan Pembinaan Pegawai;
 - c) Sub Bagian Diklat dan Pelatihan.
 - 4. Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 1. Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan.
 - 2. Bagian Pembangunan
 - a) ,,,,
 - b) ,,,,
 - c) ,,,,,
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 10

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD.
 - b. Bagian Umum
 - 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Bagian Keuangan
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 13

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 14

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi Kurikulum SD;
 - 2. Seksi Kurikulum SMP;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah
 - 1. Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Seksi Kurikulum SMK;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

- 1. Seksi Seni dan Budaya;
- 2. Seksi Pemuda dan Olahraga;
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kepala Tata Usaha Sekolah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 16

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

> Paragraf 3 Fungsi Pasal 18

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Registrasi, Akreditasi Kesehatan, Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 1. Seksi Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penanganan Bencana;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 20

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 21

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Sosial, dan Bidang Ketenagakerjaan serta melaksanakan urusan pilihan Bidang Ketransmigrasian sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 22

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas
 - 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
 - 3. Bidang Pencatatan Sipil
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Pencraian dan Perubahan Dekumen Pencatatan Sipil.
 - 4. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Informasi Kependudukan
 - a. Seksi Pendfataran Penduduk;
 - b. Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan;
 - c. Seksi Pengelolaan Data.
 - 5. Bidang Sosial
 - a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pembinaan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
 - 6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Seksi Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Transmigrasi.
 - 7. Bidang Bencana Alam
 - a. Seksi Mitigasi dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Kedaruratan dan Pasca Bencana.
 - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta urusan pilihan Bidang Pariwisata dan Bidang ekonomi Kreatif sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pariwisata
 - 1. Seksi Destinasi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana Kepariwisataan.
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Perhubungan
 - 1. Seksi Angkutan Teknik Sarana dan Keselamatan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1. Seksi Informasi dan Data Elektronik;
 - 2. Seksi Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh DINAS PEKERJAAN UMUM Paragraf 1 Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 29

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan urusan pilihan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman/Perumahan termasuk Penanganan Persampahan dan Pertamanan serta urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
 - 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - 3. Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
 - d. Bidang Pertambangan Energi dan Pengairan
 - 1. Seksi Pertambangan dan Energi;
 - 2. Seksi Pengairan.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Permukiman
 - 1. Seksi Pengendalian Ruang;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 32

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 33

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan urusan pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 34

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan UMKM;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Industri dan Perdagangan
 - 1. Seksi Industri;
 - 2. Seksi Perdagangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 36

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 37

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan pilihan di Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 38

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1. Seksi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Buddaya Perikanan Darat.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Holtikultura.
 - e. Bidang Peternakan
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.

- f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - 1. Seksi Rehabilitasi lahan, Konservasi, Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pengembangan Informasi Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Bidang Ketahanan Pangan
 - 1. Seksi Ketersedian, Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 2. Seksi Pengembangan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Kesepuluh DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 40

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 41

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 42

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Administrasi Keuangan Daerah meliputi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendapatan
 - 1. Seksi Pajak Daerah;
 - 2. Seksi PBB dan BPHTB;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan.
 - d. Bidang Anggaran
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Evaluasi Anggaran.
 - e. Bidang Perbendaharaan
 - 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Belanja.
 - f. Bidang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
 - 2. Seksi Analisa Perencanaan dan Pemeliharaan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

INSPEKTORAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 44

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 45

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3 Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 48

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 49

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 50

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian, Fisik dan Prasarana
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERERINTAHAN DESA

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 52

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 53

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 54

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera
 - 1. Sub Bidang Pengendalian KB dan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan.
 - f. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi serta Edukasi (KIE);
 - 2. Sub Bidang Pengolahan dan Evaluasi Data.
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

KECAMATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 56

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 57

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 58

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum:
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi:
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Nomenklatur, Jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI

ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 62

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, merupakan jabatan struktural Eselon III a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Camat, merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Badan, Kepala Sub Bagian TU dan Kepala Seksi pada RSUD Kelas D merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (6) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN

- (1) Kecamatan dimaksud pada Pasal 56 adalah:
 - 1. Kecamatan Padaherang
 - 2. Kecamatan Mangunjaya
 - 3. Kecamatan Kalipucang
 - 4. Kecamatan Pangandaran
 - 5. Kecamatan Sidamulih6. Kecamatan Parigi
 - 7. Kecamatan Cijulang

- 8. Kecamatan Cimerak
- 9. Kecamatan Cigugur
- 10. Kecamatan Langkaplancar.
- (2) Kecamatan dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagaimana yang berlaku sekarang.

Pasal 65

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAH PERALIHAN Pasal 66

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran diisi setelah terbentuknya DPRD Kabupaten Pangandaran.
- (2) RSUD Kelas D Pangandaran, diisi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Pangandaran pada tanggal 25 Juni 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. ENDJANG NAFFANDY